



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 316/Pid/Sus/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : DARWIS ALIAS TOYIB;
Tempat lahir : Stabat;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perniagaan I k. V Kel. Stabat Baru Kec. Stabat
Kab. Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 02 Maret 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukumnya SYAHRIAL, SH,
Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perjuangan No. 218 paluh Manis
Kec. Gebang Kab. Langkat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang;

Telah mendengarkan tanggapan lisan dari Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-205-I/STBAT/04/2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Terdakwa DARWIS Als TOYIB bersama dengan temannya MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada hari dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSU Insani Stabat Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSU Insani Stabat Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah)

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone merk Nokia warna silver milik terdakwa dan mengatakan “bang, ada (shabu-shabu)” lalu oleh terdakwa menjawab “ada” lalu oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “seratus bang” dan oleh terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot pergi ke Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat untuk menjumpai PAK MEN (DPO) dan sesampainya di Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa bertemu dengan PAK MEN (DPO) dan terdakwa bertemu dengan salah seorang anggotanya yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian oleh terdakwa berkata “Beli Paket Rp 80.000,-“ lalu oleh orang tersebut mengatakan “Mana duitnya” lalu terdakwa berkata “nanti saya kasih uangnya sama Pak Men” kemudian oleh orang tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil shabu-shabu dan setelah membeli shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot membawa shabu-shabu tersebut ke Stabat dan sesampainya di Stabat terdakwa kembali memancing di tempat semula dan sekitar 30 menit kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl Perniagaan Lk. V Kel. Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam BK 2587 PAF dan karena tidak bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat pulang kerumah dan pada saat akan pulang terdakwa yang ketika itu sedang memancing disawah yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya memanggil saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata “woi” kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri terdakwa yang sedang memancing dan setelah bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa memberikan kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic kecil shabu-shabu kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah menerima shabu-shabu tersebut lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan terdakwa yang sedang memancing kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi PUTRA BANGSA SIREGAR, saksi EKO EPILAYA dan saksi TEDDY PRAMONO (masing-masing anggota Polsek Stabat) menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdakwa menuju ke Jl KH Zainal Arifin Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ketika tepat berada didepan kantor Bank Sumut Cabang Stabat ada seorang petugas polsek stabat menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan pada saat bersamaan terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- 2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 1598/NNF/X/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang menerangkan bahwa barang bukti tamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt serta 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

4



Atau

KEDUA

-----Terdakwa DARWIS Als TOYIB bersama dengan temannya MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSUD Insani Stabat Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSUD Insani Stabat Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone merk Nokia warna silver milik terdakwa dan mengatakan “bang, ada (shabu-shabu)” lalu oleh terdakwa menjawab “ada” lalu oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “seratus bang” dan oleh terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot pergi ke Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat untuk menjumpai PAK MEN (DPO) dan sesampainya di Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa bertemu dengan PAK MEN (DPO) dan terdakwa bertemu dengan salah seorang anggotanya yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian oleh terdakwa berkata “Beli Paket Rp 80.000,-“ lalu oleh orang tersebut mengatakan “Mana duitnya” lalu terdakwa berkata “nanti saya kasih uangnya sama Pak Men” kemudian oleh orang tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil shabu-shabu dan setelah membeli shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot

5



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa shabu-shabu tersebut ke Stabat dan sesampainya di Stabat terdakwa kembali memancing di tempat semula dan sekitar 30 menit kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl Pertiya Lk. V Kel. Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam BK 2587 PAF dan karena tidak bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat pulang kerumah dan pada saat akan pulang terdakwa yang ketika itu sedang memancing disawah yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya memanggil saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata “woi” kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri terdakwa yang sedang memancing dan setelah bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastic kecil shabu-shabu kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah menerima shabu-shabu tersebut lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan terdakwa yang sedang memancing kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi PUTRA BANGSA SIREGAR, saksi EKO EPILAYA dan saksi TEDDY PRAMONO (masing-masing anggota Polsek Stabat) menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdakwa menuju ke Jl KH Zainal Arifin Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ketika tepat berada didepan kantor Bank Sumut

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Stabat ada seorang petugas polsek stabat menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan pada saat bersamaan terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- 2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 1598/NNF/X/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang menerangkan bahwa barang bukti tamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt serta 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

-----Terdakwa DARWIS Als TOYIB bersama dengan temannya MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada hari dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSUD Insani Stabat Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSUD Insani Stabat Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone merk Nokia warna silver milik terdakwa dan mengatakan “bang, ada

7



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu-shabu)” lalu oleh terdakwa menjawab “ada” lalu oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “seratus bang” dan oleh terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot pergi ke Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat untuk menjumpai PAK MEN (DPO) dan sesampainya di Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa bertemu dengan PAK MEN (DPO) dan terdakwa bertemu dengan salah seorang anggotanya yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian oleh terdakwa berkata “Beli Paket Rp 80.000,-“ lalu oleh orang tersebut mengatakan “Mana duitnya” lalu terdakwa berkata “nanti saya kasih uangnya sama Pak Men” kemudian oleh orang tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil shabu-shabu dan setelah membeli shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot membawa shabu-shabu tersebut ke Stabat dan sesampainya di Stabat terdakwa kembali memancing di tempat semula dan sekitar 30 menit kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl Perniagaan Lk. V Kel. Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam BK 2587 PAF dan karena tidak bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat pulang kerumah dan pada saat akan pulang terdakwa yang ketika itu sedang memancing disawah yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya memanggil saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata “woi” kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri terdakwa yang sedang memancing dan setelah bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAH Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastic kecil shabu-shabu kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah menerima shabu-shabu tersebut lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan terdakwa yang sedang memancing kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi PUTRA BANGSA SIREGAR, saksi EKO EPILAYA dan saksi TEDDY PRAMONO (masing-masing anggota Polsek Stabat) menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdakwa menuju ke Jl KH Zainal Arifin Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ketika tepat berada didepan kantor Bank Sumut Cabang Stabat ada seorang petugas polsek stabat menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan pada saat bersamaan terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- 2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 1598/NNF/X/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang menerangkan bahwa barang bukti tamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt serta 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEEMPAT

-----Terdakwa DARWIS Als TOYIB bersama dengan temannya MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari

9



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada hari dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSUD Insani Stabat Jalan Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Areal Persawahan yang terletak di depan RSUD Insani Stabat Jln. Perniagaan Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone merk Nokia warna silver milik terdakwa dan mengatakan “bang, ada (shabu-shabu)” lalu oleh terdakwa menjawab “ada” lalu oleh saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “seratus bang” dan oleh terdakwa menjawab “iya” selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot pergi ke Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat untuk menjumpai PAK MEN (DPO) dan sesampainya di Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa bertemu dengan PAK MEN (DPO) dan terdakwa bertemu dengan salah seorang anggotanya yang terdakwa tidak tahu namanya kemudian oleh terdakwa berkata “Beli Paket Rp 80.000,-“ lalu oleh orang tersebut mengatakan “Mana duitnya” lalu terdakwa berkata “nanti saya kasih uangnya sama Pak Men” kemudian oleh orang tersebut memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil shabu-shabu dan setelah membeli shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa dengan naik mobil angkot membawa shabu-shabu tersebut ke Stabat dan sesampainya di Stabat terdakwa kembali memancing di tempat semula dan sekitar 30 menit kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl Perniagaan Lk. V Kel. Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki spin warna hitam

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 2587 PAF dan karena tidak bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berniat pulang kerumah dan pada saat akan pulang terdakwa yang ketika itu sedang memancing disawah yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya memanggil saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata “woi” kemudian saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri terdakwa yang sedang memancing dan setelah bertemu lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastic kecil shabu-shabu kepada saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah menerima shabu-shabu tersebut lalu saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP Als ANDRE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan terdakwa yang sedang memancing kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi PUTRA BANGSA SIREGAR, saksi EKO EPILAYA dan saksi TEDDY PRAMONO (masing-masing anggota Polsek Stabat) menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdakwa menuju ke Jl KH Zainal Arifin Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan ketika tepat berada didepan kantor Bank Sumut Cabang Stabat ada seorang petugas polsek stabat menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan pada saat bersamaan terdakwa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

-
- 2 Pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Perniagaan Lk. V Kel. Perdamaian Kec. Stabat



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat, terdakwa mempergunakan 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut dengan cara pertama sekali 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex yang telah berisikan shabu-shabu kemudian dibakar atau dipanggang lalu shabu-shabu yang telah dibakar / dipanggang tersebut dihisap dengan mempergunakan pipet yang terdapat di bong tersebut.

- 3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Urine Nomor 1243/NNF/X/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa DARWIS ALS TOYIB adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt serta 1. Zulni Erma dan 2. Debora Naiborhu, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi BRIPTU PUTRA BANGSA SIREGAR :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 pukul 15.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa akan menjual narkotika jenis shabu-shabu hingga saksi bersama Eko Epilaya dan Teddy Pramono mengadakan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang memancing ikan di sawah di depan RSUD Insani Stabat Jln. Perniagaan Stabat kemudian

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi intai dengan jarak 30 meter dan tidak lama datang Muhammad Andriansyah naik sepeda motor Suzuki spin warna hitam BK 2587 PAF dan memberikan uang kepada terdakwa dan tidak lama terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Muhammad Andriansyah dan setelah mendapat lalu Muhammad Andriansyah pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi ikuti dari belakang dengan naik sepeda motor juga dan sampai di Jl KH Arifin Stabat tepatnya di depan bank Sumut Stabat teman saksi yaitu Teddy menghentikan sepeda motor yang dikendarai Muhammad Andriansyah bersamaan dengan itu Muhammad Andriansyah lalu membuang bungkus shabu-shabu tersebut hingga terlihat oleh Eko lalu saksi ambil bungkus shabu-shabu tersebut lalu saksi perlihatkan kepada Muhammad Andriansyah dan saat ditanyai Muhammad Andriansyah mengakui selanjutnya Muhammad Andriansyah diserahkan ke Polsek Stabat beserta barang buktinya sementara terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Pebruari 2012 pukul 16.30 Wib di tempat terdakwa memancing tadi dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu dan 1 buah HP Nokia warna hitam yang digunakan untuk memesan shabu-shabu selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Stabat beserta barang buktinya;

- Bahwa saat ditanya terdakwa mau pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya atas barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BRIPDA TEDDY PRAMONO :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 pukul 15.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu-shabu hingga saksi bersama Eko Epilaya dan Putra Bangsa Siregar mengadakan penyelidikan dan melihat terdakwa



sedang memancing ikan di sawah di depan RSU Insani Stabat Jln. Perniagaan Stabat kemudian saksi intai dengan jarak 30 meter dan tidak lama datang Muhammad Andriansyah naik sepeda motor Suzuki spin warna hitam BK 2587 PAF dan memberikan uang kepada terdakwa dan tidak lama terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Muhammad Andriansyah dan setelah mendapat lalu Muhammad Andriansyah pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi ikuti dari belakang dengan naik sepeda motor juga dan sampai di Jl KH Arifin Stabat tepatnya di depan bank Sumut Stabat teman saksi yaitu Teddy menghentikan sepeda motor yang dikendarai Muhammad Andriansyah bersamaan dengan itu Muhammad Andriansyah lalu membuang bungkus shabu-shabu tersebut hingga terlihat oleh Eko lalu saksi ambil bungkus shabu-shabu tersebut lalu saksi perlihatkan kepada Muhammad ANDriansyah dan saat ditanyai Muhammad Andriansyah mengakui selanjutnya Muhammad Andriansyah diserahkan ke Polsek Stabat beserta barang buktinya sementara terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Pebruari 2012 pukul 16.30 Wib di tempat terdakwa memancing tadi dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- yang merupakan uang hasil penjualan shabu-shabu dan 1 buah HP Nokia warna hitam yang digunakan untuk memesan shabu-shabu selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Stabat beserta barang buktinya;

- Bahwa saat ditanya terdakwa mau pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya atas barang tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD ANDRIANSYAH HARAHAP ALS ANDRE :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 pukul 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang memancing di depan RSU Insani Stabat saksi menghubungi terdakwa melalui HP dan menanyakan apakah ada barang maksudnya shabu-shabu dan terdakwa jawab “ada”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan mau membeli Rp. 100.000,- dan terdakwa jawab “iya”, kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Beringin naik angkot untuk mengambil shabu-shabu tersebut menemui pak Men tapi saat itu Pak Men tidak ada hingga terdakwa menemui anggotanya yang tidak terdakwa kenal dan tidak tahu namanya, lalu terdakwa tanya “ada barang bang” dan dijawab ada untuk paket berapa dan terdakwa jawab “untuk Rp. 80.000,-“ dan ia meminta uangnya dan terdakwa jawab “nanti saya bayar bersama Pak Men”, kemudian setelah shabu terdakwa dapat terdakwa kembali ke Stabat dan kembali memancing lagi dan 30 menit kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 2587 PAF dan saat saksi mau pulang lalu terdakwa panggil dan saat saksi datang lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 paket shabu kepada saksi setelah itu saksi pulang dan tidak berapa lama terdakwa ditangkap polisi karena saksi telah ditangkap lebih dahulu karena ketahuan membawa shabu tersebut;

- Bahwa shabu yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 0,4 gram;
- Bahwa saksi tidak ada izin membeli shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu menggunakan shabu dilarang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 pukul 14.30 terdakwa ada menyerahkan shabu-shabu kepada Muhammad Andriansyah di Paya Mabar Kec. Stabat dengan cara saat Muhammad Andriansyah menghubungi terdakwa melalui handphone lalu Muhammad Andriansyah tanya apakah ada shabu-shabu kepada terdakwa dan dijawab ada dan Muhammad



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah katakan mau beli Rp. 100.000,- dan dijawab terdakwa ya lalu setelah Muhammad Andriansyah pesan 30 menit kemudian Muhammad Andriansyah mendatangi terdakwa kerumahnya di Jl. Perniagaan Lk. V Kel. Stabat baru dengan naik sepeda motor Suzuki spin BK 2587 PAF namun tidak bertemu, oleh karena tidak bertemu maka Muhammad Andriansyah pulang dan saat mau pulang, terdakwa yang saat itu sedang mancing di sawah yang jaraknya dari rumahnya 15 meter memanggil Muhammad Andriansyah lalu setelah terdakwa bertemu Muhammad Andriansyah, terdakwa memberikan shabu-shabu yang dipesan sebesar Rp. 100.000,- setelah Muhammad Andriansyah terima lalu Muhammad Andriansyah pulang dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa menuju ke Jl KH Zainal Arifin Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya ketika berada di depan kantor Bank Sumut Cabang Stabat terdakwa ditangkap oleh para saksi dari kepolisian;

- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut rencananya untuk dipakai terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah memakai shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Pak Men;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu memiliki dan menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa izin dilarang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 1598/NNF/X/2012 tanggal 26 Maret 2012 dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Urine Nomor 1243/NNF/X/2012 tanggal 9 Maret 2012 dengan kesimpulan barang bukti Urine milik terdakwa atas nama DARWIS alias

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYIB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal mana terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2012 pukul 14.30 terdakwa ada menyerahkan shabu-shabu kepada Muhammad Andriansyah di Paya Mabar Kec. Stabat dengan cara saat Muhammad Andriansyah menghubungi terdakwa melalui handphone lalu Muhammad Andriansyah tanya apakah ada shabu-shabu kepada terdakwa dan dijawab ada dan Muhammad Andriansyah katakan mau beli Rp. 100.000,- dan dijawab terdakwa ya lalu setelah Muhammad Andriansyah pesan 30 menit kemudian Muhammad Andriansyah mendatangi terdakwa kerumahnya di Jl. Perniagaan Lk. V Kel. Stabat baru dengan naik sepeda motor Suzuki spin BK 2587 PAF namun tidak bertemu, oleh karena tidak bertemu maka Muhammad Andriansyah pulang dan saat mau pulang, terdakwa yang saat itu sedang mancing di sawah yang jaraknya dari rumahnya 15 meter memanggil Muhammad Andriansyah lalu setelah terdakwa bertemu Muhammad Andriansyah, terdakwa memberikan shabu-shabu yang dipesan sebesar Rp. 100.000,- setelah Muhammad Andriansyah terima lalu Muhammad Andriansyah pulang dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa menuju ke Jl KH Zainal Arifin Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya ketika berada di depan kantor Bank Sumut Cabang Stabat terdakwa ditangkap oleh para saksi dari kepolisian;
- Bahwa benar shabu yang dimiliki terdakwa tersebut rencananya juga untuk dipakai terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah memakai shabu-shabu;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Pak Men;

17



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tahu memiliki dan menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa izin dilarang;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut maka pasal dakwaan yang sesuai dengan hal tersebut adalah dakwaan Keempat yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” :

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri terdakwa, unsur “Setiap orang” tidak hanya didasarkan pada pembenaran suatu identitas, akan tetapi dinyatakan terbuktinya suatu unsur termasuk dan tidak terkecuali unsur “Setiap orang” ini, haruslah didasarkan pada pembuktian yaitu apakah Penuntut Umum telah membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum ini;

2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (2) “dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan “;



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah tertangkap terkait masalah narkoba dan pernah dipakai sebelumnya akan tetapi terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor 1598/NNF/X/2012 tanggal 26 Maret 2012 dengan kesimpulan barang bukti shabu-shabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Urine Nomor 1243/NNF/X/2012 tanggal 9 Maret 2012 dengan kesimpulan barang bukti Urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak menggunakan shabu-shabu (narkotika Gol I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak untuk menggunakan shabu-shabu (narkotika gol. I) bagi dirinya sendiri maka terdakwa adalah seorang penyalahguna sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pertama yakni unsur *Barangsiapa* ;

1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” tidak hanya didasarkan pada membenaran suatu identitas, akan tetapi dinyatakan terbuktinya suatu unsur termasuk dan tidak terkecuali unsur “setiap orang” ini, haruslah didasarkan pada pembuktian yaitu apakah Penuntut Umum telah

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa DARWIS ALS TOYIB yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur kedua sebelumnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti di persidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa DARWIS ALS TOYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012, oleh kami YONA L.K, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NST, SH dan CIPTO H.P.N, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim– Hakim Anggota, dibantu oleh



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKA MURNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ROY ARDIAN NC, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FITRA DEWI NST, SH

YONA L.K, SH

2. CIPTO H.P.N, SH.MH

Panitera Pengganti :

SUKA MURNI, SH